



**SERI KEBIJAKSANAAN DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

**Direktorat
Kebudayaan**

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

**PERANSERTA MASYARAKAT
DALAM PENDIDIKAN NASIONAL**

370.19
PRA
P

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1993**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memasyarakatkan kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk Kelompok Kerja Pemasyarakatan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0280/P/1993 tanggal 26 Juli 1993. Maksud dibentuknya Kelompok Kerja ini adalah untuk menanggapi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai berbagai kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Topik-topik yang dimasyarakatkan disesuaikan dengan isu-isu yang berkembang dan banyak disoroti oleh masyarakat, baik isu-isu yang bersifat terus menerus (latent) maupun yang bersifat temporer.

Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Kerja ini menggunakan dua strategi. **Pertama**, menanggapi secara proporsional isu-isu yang muncul dalam masyarakat mengenai pendidikan dan kebudayaan. **Kedua**, secara teratur memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berbagai kebijaksanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga masyarakat memiliki wawasan dan pengertian yang benar mengenai kebijaksanaan tersebut.


Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas yang terdiri atas Satuan Tugas Media Televisi, Satuan Tugas Media Radio, Satuan Tugas Media Cetak, dan Satuan Tugas Khusus. Keempat Satuan Tugas tersebut bekerja secara terpadu di bawah kendali Tim Pengarah Kelompok Kerja ini.

Buku ini menyajikan naskah induk tentang **Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional** Penyusunan naskah induk ini bertujuan agar ada kesamaan bahasa mengenai materi yang dimasyarakatkan sehingga naskah induk ini dapat berfungsi sebagai kerangka acuan yang efektif bagi Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian naskah induk ini disusun untuk menjadi pegangan bagi Kelompok Kerja Pemasarakatan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Jakarta, 30 Nopember 1993

Ketua Tim Pengarah
Kelompok Kerja Pemasarakatan
Kebijaksanaan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. A. W. Pratiknya

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan	1
II. Tujuan Peranserta Masyarakat	2
III. Dasar Hukum	3
IV. Hakikat Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan	4
V. Bentuk-bentuk Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan	6
VI. Upaya Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan	9
VII. Peranserta Masyarakat dalam Mewujudkan Empat Tema Pokok Kebijakan Pendidikan Nasional	11

PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

I. Pendahuluan

Sebagaimana ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Sehubungan dengan itu masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan di Indonesia.

Peranserta masyarakat merupakan perwujudan kesungguhan peranan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Peranan demikian menuntut penciptaan keadaan hubungan atas dasar kedudukan yang sama dan dengan penuh kesadaran akan kewajiban mengabdikan pada bangsa dan negara.

Peranserta masyarakat diharapkan memperhatikan asas keadilan dan asas pemerataan sehingga sebanyak mungkin semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pendidikan.

Peranan masyarakat ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Agar pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional dapat mencapai sasaran sebagaimana

diharapkan, peranan masyarakat tersebut perlu dimasyarakatkan agar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 2/1989 dan PP No. 39/1992 dapat benar-benar dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat utama yang menaruh perhatian pada bidang pendidikan nasional

Peranserta masyarakat dalam pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peranserta masyarakat juga berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional.

II. Tujuan Peranserta Masyarakat

Peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda. Pada saat itu, upaya rintisan pendidikan nasional juga merupakan alat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang disusul oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan, maka peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan telah dijamin dan dilindungi secara hukum. Dalam UU No. 2/1989 dikemukakan bahwa masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, dan secara hukum keduanya mempunyai kedudukan yang sama.

Peranserta masyarakat mempunyai fungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional dan mempunyai tujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kebijakan mengenai peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu dimasyarakatkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa tugas-tugas nasional di bidang pendidikan pada hakekatnya bukan hanya tanggungjawab Pemerintah semata tetapi menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Dengan adanya pemahaman dan kesadaran itu, diharapkan masyarakat sadar bahwa masyarakat mempunyai kontribusi terhadap pendidikan di Indonesia, sehingga dengan demikian tumbuh kesadaran masyarakat untuk berperanserta dan/atau meningkatkan peransertanya terhadap pendidikan nasional.

III. Dasar Hukum

Dasar hukum bagi pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pertama: Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa perguruan swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional terus ditingkatkan pembinaannya agar lebih berperan dan lebih bertanggungjawab dalam upaya

peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan tetap mengindahkan ciri khasnya, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua: Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional

Ketiga: Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional mengatur antara lain fungsi dan tujuan, bentuk dan sifat, syarat, upaya peningkatan, dan pengawasan peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.

IV. Hakikat Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan

Peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional sebenarnya telah lama dilaksanakan; ini terbukti dari tumbuh dan berperannya satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (perguruan swasta) telah ikut serta memberi corak terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.

Selain itu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada dasarnya peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang jumlahnya ditetapkan menurut kemampuan orangtua atau wali peserta didik, kecuali pada satuan pendidikan yang dikenakan ketentuan wajib belajar, peserta didik tidak dikenakan kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Jadi pada

hakekatnya masyarakat bersama Pemerintah menanggung biaya pendidikan nasional.

Dalam sistem pendidikan nasional, masyarakat merupakan mitra Pemerintah sehingga oleh sebab itu masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam pendidikan nasional dengan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan nasional pada hakekatnya tidak hanya pada penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan namun mencakup pula penentuan kebijaksanaan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkenaan dengan sistem pendidikan nasional. Hal itu diwujudkan dengan adanya Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan bertugas menyampaikan saran, nasehat dan pemikiran sebagai bahan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional ini diharapkan menyalurkan aspirasi masyarakat umum serta kepentingan bangsa dan negara berkenaan dengan masalah-masalah pendidikan kepada pengelola sistem pendidikan nasional yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

V. Bentuk-bentuk Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan

Perkembangan masyarakat Indonesia yang menjadi semakin modern menuntut keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Oleh sebab itu keleluasaan atau kebebasan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat termasuk unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti perseorangan, kelompok atau badan untuk melaksanakan peransertanya dalam pendidikan nasional. Untuk menunjukkan adanya keleluasaan bagi masyarakat dalam berperanserta dalam pendidikan nasional terdapat atau tersedia berbagai bentuk kegiatan masyarakat yang diidentifikasi sebagai bentuk peranserta masyarakat.

Bentuk-bentuk peranserta masyarakat dimaksud adalah:

1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
3. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;

4. Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
5. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
6. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
7. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
8. Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
9. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
10. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan nasional;
11. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan

12. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh Pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Bentuk-bentuk peranserta masyarakat tersebut perlu dimasyarakatkan secara luas karena selama ini baru nampak peranserta masyarakat yang berupa pengadaan dan/atau penyelenggaraan satuan pendidikan atau program pendidikan.

Terhadap bentuk peranserta tersebut Pemerintah masih perlu memberikan dorongan dan/atau motivasi agar peranserta dimaksud lebih meningkat dengan menetapkan beberapa kebijakan berupa pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti bantuan uang, tenaga kependidikan, ruang kelas dan/atau gedung atau rehabilitasinya, dan jasa. Selanjutnya yang perlu mendapat perhatian lebih mendesak adalah tumbuh dan/atau meningkatnya peranserta masyarakat dalam bentuk lain sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai 12 di atas.

Untuk lebih memperlancar pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional, para pelaku peranserta masyarakat yang terdiri atas perseorangan, kelompok atau badan yang bukan merupakan bagian dari Pemerintah dapat mengadakan forum konsultasi, kerjasama, dan koordinasi antar sesamanya.

VI. Upaya Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan

Dari 12 jenis bentuk peranserta tersebut tampak bahwa peranserta masyarakat mempunyai dimensi yang luas, bukan hanya berupa pendirian sekolah atau satuan pendidikan seperti dipahami oleh sebagian masyarakat selama ini. Baru sebagian saja dari 12 bentuk peranserta itu yang telah terwujud secara agak maksimal, antara lain pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan, penyediaan wakaf dan hibah, beasiswa, pemberian bantuan ruangan, pemberian pemikiran untuk pengembangan pendidikan nasional.

Sementara itu, bentuk peranserta yang lain, meskipun kesempatannya terbuka lebar, masih belum maksimal, misalnya: pemberian kesempatan untuk magang/latihan kerja, kerjasama penelitian dan pengembangan, bantuan tenaga kependidikan, bantuan buku-buku dan sarana pendidikan lainnya.

Dengan keleluasaan dimensi peranserta itu, Pemerintah berusaha menggali secara maksimal segala potensi masyarakat dalam pendidikan, sesuai dengan asas pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Dengan itu pula, masyarakat akan ikut merasa memiliki pendidikan nasional.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terus mengupayakan agar peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi 12 bentuk tersebut semakin maksimal. Upaya tersebut dilakukan melalui dorongan, bantuan, bimbingan, dan berbagai kemudahan

perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap tidak mengabaikan mutu dan relevansi.

Di samping itu, masyarakat, terutama orang tua dan lembaga-lembaga masyarakat penyelenggara pendidikan, juga lebih ditumbuhkan kesadarannya akan pentingnya keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dilakukan karena disadari bahwa dalam masyarakat yang makin modern, tuntutan terhadap peranserta tersebut semakin besar.

Di antara upaya pemerintah untuk meningkatkan peranserta tersebut adalah dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0293/U/1993 tanggal 5 Agustus 1993 tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP-3) yang para anggotanya tidak hanya terdiri dari para orang tua siswa, melainkan juga masyarakat di lingkungan sekolah, termasuk masyarakat industri dan perusahaan.

Dengan demikian, upaya meningkatkan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat semakin nyata dan lebih sistemik. Untuk sekolah menengah kejuruan misalnya, pembentukan BP-3 tersebut memungkinkan terjalinnya kerjasama antara sekolah dengan institusi pasangan baik kalangan industri maupun dunia usaha guna meningkatkan "link & match".

VII. Peranserta Masyarakat dalam Mewujudkan Empat Tema Pokok Kebijakan Pendidikan Nasional

Dalam upaya lebih pemeratakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, peranserta masyarakat sangat besar. Hal ini tampak dari besarnya jumlah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta, yaitu 39.025 TK, 10.120 SD, 502 SLB, 10.604 SLTP, 8.156 SLTA, dan 1.035 PTS. Dilihat dari populasi peserta didik, di TK hanya 0,5% murid TK berada pada 59 TK Negeri, sedangkan 99,5% berada di TK Swasta. Di SD, 93% murid berada di SDN, dan 7% di SD swasta. Di SLTP, 66% siswa berada di SLTP Negeri, dan 34% di SLTP Swasta. Di SLTA (Umum dan Kejuruan), 47% siswa berada di SLTA Negeri, dan 53% di SLTA Swasta. Di Perguruan Tinggi, sekitar 60% mahasiswa berada di PTS, dan hanya 40% di PTN.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan (dengan pengecualian TK), maka semakin besar peranserta swasta dalam pendidikan. Angka-angka tersebut juga menunjukkan besarnya peranserta swasta dalam memperluas pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan peranan ini terus didorong agar lebih maksimal lagi terutama dalam menunjang pelaksanaan Wajib Belajar.

Dalam upaya meningkatkan relevansi pendidikan, peranserta masyarakat dikembangkan melalui berbagai cara, antara lain melalui dialog sebagai media awal untuk terciptanya keterkaitan dan kesepadanan, melibatkan masyarakat dalam mengisi muatan lokal dengan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini dilakukan mulai tahap

perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi, pengembangan dan pelaksanaan program magang dan latihan kerja di industri dan dunia usaha, serta penyelenggaraan pendidikan luar sekolah berupa kursus dan bentuk lainnya yang langsung berkaitan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, peranserta masyarakat sangat besar dan akan terus didorong. Dewasa ini, upaya menggalakkan peranserta tersebut berupa pemberian keleluasaan dalam mengembangkan inovasi pendidikan (metode dan isi) sejauh tidak mengurangi dan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan secara nasional.

Di samping itu, sekolah-sekolah swasta mendapatkan jaminan untuk mengembangkan ciri khasnya, didorong untuk mengembangkan pusat-pusat keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk mengembangkan sekolah-sekolah yang mengutamakan keunggulan. Pemerintah berusaha mendorong peningkatan mutu itu melalui bimbingan, saran, dan pemberian bantuan tenaga dan dana. Sementara itu, tidak sedikit lembaga pendidikan swasta yang memiliki mutu yang tinggi. Hal ini berlaku baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi.

Dalam meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, peranserta masyarakat dikembangkan melalui motivasi untuk menekan angka putus sekolah dan tinggal kelas (terutama pada jenjang pendidikan dasar) agar pendidikan lebih efisien. Keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan melalui SPP dan iuran BP3 serta penyediaan wakaf tanah atau sumbangan lainnya juga ikut meringankan beban pemerintah.

Perpustakaan
Jenderal H

37
P